

WUJUDKAN MIMPI, CIPTAKAN HARMONI: DIALEKTIKA HUKUM ADAT DAN HUKUM MODERN MENUJU MASA DEPAN GEMILANG

Sisca Ferawati Burhanuddin
Fakultas Hukum Universitas Pasundan
E-mail: sisca.ferawati@unpas.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji hubungan antara hukum adat dan hukum modern dalam konteks pembangunan hukum di Indonesia. Di tengah arus globalisasi dan modernisasi, eksistensi hukum adat kerap dipertanyakan relevansinya. Namun, hukum adat memiliki nilai filosofis yang kuat dalam menciptakan harmoni sosial. Dengan pendekatan normatif dan sosiologis, penelitian ini menunjukkan bahwa sinergi antara hukum adat dan hukum modern bukan hanya memungkinkan, tetapi juga menjadi kunci dalam mewujudkan masa depan hukum yang adil, harmonis, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: hukum adat; hukum modern; harmonisasi hukum

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum memiliki karakteristik unik berupa keberagaman sistem hukum. Di satu sisi, terdapat hukum modern yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, sementara di sisi lain hidup hukum adat sebagai refleksi nilai-nilai lokal masyarakat. Dualisme ini menimbulkan dinamika tersendiri dalam praktik penegakan hukum. Hukum modern menekankan kepastian hukum melalui aturan tertulis dan sistem yang terstruktur. Namun, pendekatan ini sering tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai adat. Sebaliknya, hukum adat yang bersifat fleksibel dan kontekstual sering tidak diakui secara penuh dalam sistem hukum nasional (Soerjono Soekanto, 2007, hlm. 13).

Tema "*Wujudkan mimpi, ciptakan harmoni, masa depan gemilang menanti*" menjadi relevan dalam konteks ini. Mimpi akan sistem hukum yang adil hanya dapat terwujud apabila terdapat keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana sinergi antara hukum adat dan hukum modern dapat menciptakan harmoni hukum di Indonesia.

Dialektika antara hukum adat dan hukum modern di Indonesia saat ini berada pada titik krusial menuju pembangunan hukum nasional yang inklusif dan berkeadilan, terutama dengan berlakunya KUHP Nasional yang mengakui *living law* per Januari 2026. Integrasi ini bertujuan menciptakan

harmonis antara kearifan lokal yang dinamis dengan prinsip kepastian hukum formal, guna menopang visi Indonesia Emas 2045.

Pengakuan masyarakat hukum adat sebenarnya telah dijamin dalam pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, dalam praktik peradilan pidana modern, pendekatan hukum adat yang mengutamakan musyawarah dan pemulihan keseimbangan sosial mulai diakomodasi melalui konsep *restorative justice*. Pendekatan tersebut dianggap lebih humanis karena tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat (Muladi, 2002, hlm. 89).

Meskipun demikian, integrasi antara hukum adat dan hukum modern masih menghadapi berbagai tantangan. Konflik antara hukum formal yang tertulis dengan hukum adat yang tidak tertulis masih sering terjadi, terutama dalam persoalan agraria, hak ulayat, dan pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, keragaman norma adat di setiap daerah juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak diatur secara jelas dalam sistem hukum nasional. Beberapa praktik adat bahkan dinilai bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia sehingga memerlukan penyesuaian secara hati-hati agar harmonisasi hukum tetap berjalan tanpa menghilangkan identitas budaya masyarakat adat (Sumardjono, 2008, hlm. 78).

Dalam konteks tersebut, keberadaan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat menjadi penting sebagai bentuk perlindungan hukum yang lebih konkret terhadap hak-hak masyarakat adat. Harmonisasi antara hukum adat dan hukum modern diharapkan mampu menciptakan sistem hukum yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Hukum adat dapat berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa berbasis musyawarah dan nilai kekeluargaan, sementara hukum modern memberikan kerangka hukum yang sistematis dan menjamin kepastian hukum jangka panjang (Kusumaatmadja, 2006, hlm. 13).

Dengan demikian, masa depan hukum Indonesia tidak terletak pada dominasi salah satu sistem hukum, melainkan pada sintesis yang harmonis antara hukum adat sebagai *living law* dan hukum modern sebagai hukum formal negara. Sinergi keduanya akan melahirkan konsep *living justice*, yaitu keadilan yang hidup dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Melalui harmonisasi tersebut, pembangunan hukum nasional diharapkan mampu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, harmonis, dan berkeadaban menuju masa depan yang gemilang (Rahardjo, 2000, hlm. 174).

TINJAUAN PUSTAKA

Hukum adat merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai sosial yang ada (Soepomo, 1983, hlm. 45). Keberadaannya tidak bergantung pada kodifikasi, tetapi pada legitimasi sosial.

Hukum adat merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Cornelis van Vollenhoven yang menyatakan bahwa hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan memiliki sanksi, namun tidak dikodifikasikan secara tertulis (Vollenhoven, 1933, hlm 12).

Menurut Soepomo, hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dalam peraturan legislatif, melainkan hidup sebagai kebiasaan masyarakat yang dipertahankan dan ditaati dalam kehidupan sehari-hari (Soepomo, 1982, hlm. 7). Hukum adat memiliki ciri khas berupa sifat religius-magis, komunal, konkret, dan fleksibel sesuai perkembangan masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, hukum adat berfungsi menjaga keteraturan sosial, menyelesaikan konflik, serta mempertahankan nilai budaya dan identitas lokal. Oleh karena itu, hukum adat sering disebut sebagai *living law* karena keberadaannya benar-benar hidup di tengah masyarakat (Soekanto, 2005, hlm. 25).

Hukum modern adalah sistem hukum yang disusun secara tertulis, sistematis, dan berlaku secara nasional melalui lembaga negara. Hukum modern lahir seiring perkembangan negara modern yang membutuhkan kepastian hukum dan keseragaman aturan (Rasjidi, 1996, hlm. 41).

Ciri utama hukum modern meliputi:

a. Tertulis dan Terkodifikasi

Hukum modern umumnya dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis yang disusun secara sistematis dalam undang-undang atau kodifikasi hukum. Kodifikasi bertujuan mempermudah penerapan hukum dan menciptakan keseragaman aturan dalam masyarakat (Rasjidi, 1996, hlm. 42).

b. Memiliki Kepastian Hukum

Hukum modern menekankan adanya kepastian hukum (*legal certainty*) sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas. Kepastian hukum menjadi penting agar penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan tidak sewenang-wenang (Radbruch, 1950, hlm. 107).

c. Berlaku Umum

Hukum modern berlaku bagi seluruh warga negara tanpa membedakan golongan, suku, agama, ataupun status sosial. Prinsip ini mencerminkan

asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) (Asshiddiqie, 2012, hlm. 89).

d. Dibentuk oleh Lembaga yang Berwenang

Pembentukan hukum modern dilakukan melalui lembaga resmi negara, seperti legislatif dan pemerintah, sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, hukum memiliki legitimasi formal dari negara (Kelsen, 1967, hlm 193.)

e. Bersifat Rasional dan Sistematis

Hukum modern disusun berdasarkan logika, analisis rasional, dan sistematika tertentu sehingga mudah dipahami dan diterapkan. Aturan hukum juga disusun secara hierarkis agar tidak terjadi pertentangan norma (Rahardjo, 2000, hlm. 76).

Di Indonesia, hukum modern banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa Kontinental yang diwariskan pada masa kolonial Belanda. Contohnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum modern tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan tertulis, tetapi juga harus mampu mewujudkan keadilan substantif dalam masyarakat (Rahardjo, 2009, hlm. 56).

Dialektika hukum adat dan hukum modern merupakan proses interaksi, pertentangan, sekaligus penyesuaian antara nilai tradisional dengan sistem hukum nasional. Dalam praktiknya, hukum adat sering berbenturan dengan hukum modern, terutama dalam persoalan hak ulayat masyarakat adat, pertanahan, warisan, dan pengelolaan sumber daya alam (Sumardjono, 2008, hlm. 78).

Namun demikian, hubungan keduanya tidak selalu bersifat konflik. Dalam banyak kasus, hukum adat justru melengkapi hukum modern karena lebih dekat dengan nilai sosial masyarakat. Negara Indonesia sendiri mengakui keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana tercantum dalam pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat.

Menurut Haar, hukum adat lahir dari keputusan-keputusan masyarakat adat yang terus dipertahankan sehingga menjadi kebiasaan hukum yang hidup (Haar, 1960, hlm. 15). Pendapat tersebut menunjukkan bahwa hukum adat memiliki legitimasi sosial yang kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Harmonisasi hukum merupakan upaya menyelaraskan berbagai sistem hukum agar tidak terjadi pertentangan norma. Dalam konteks Indonesia,

harmonisasi hukum adat dan hukum modern menjadi bagian penting dalam pembangunan hukum nasional.

Menurut Kusumaatmadja, hukum harus menjadi sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*) (Kusumaatmadja, 2006, hlm. 13). Dengan demikian, hukum nasional perlu dibangun tanpa menghilangkan nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat adat.

Harmonisasi hukum antara hukum adat dan hukum modern dapat diwujudkan melalui beberapa langkah berikut.

a. Pengakuan masyarakat hukum adat

Negara perlu memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagaimana diatur dalam pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengakuan tersebut penting agar masyarakat adat memperoleh perlindungan hukum dan kepastian atas eksistensinya dalam sistem hukum nasional (Asshiddiqie, 2010, hlm. 122).

b. Perlindungan hak tradisional

Hak-hak tradisional masyarakat adat, seperti hak ulayat, hukum waris adat, dan pengelolaan sumber daya alam, perlu dilindungi oleh negara. Perlindungan ini bertujuan menjaga identitas budaya masyarakat adat sekaligus mencegah terjadinya konflik akibat pengabaian hak-hak adat (Sumardjono, 2008, hlm. 78).

c. Pembentukan peraturan yang responsif terhadap budaya lokal

Peraturan perundang-undangan hendaknya disusun dengan memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat. Dengan demikian, hukum nasional tidak bertentangan dengan realitas sosial masyarakat, melainkan mampu mencerminkan kebutuhan dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat (Rahardjo, 2009, hlm.56).

d. Penyelesaian sengketa berbasis musyawarah

Hukum adat pada umumnya mengedepankan prinsip musyawarah dan perdamaian dalam menyelesaikan sengketa. Pendekatan tersebut dapat diintegrasikan dalam sistem hukum modern melalui konsep *restorative justice* yang lebih menekankan pemulihan hubungan sosial dibanding sekadar penghukuman (Soekanto, 2007, hlm. 112).

e. Integrasi nilai adat dalam sistem hukum nasional.

Nilai-nilai hukum adat yang masih relevan dapat dijadikan sumber pembentukan hukum nasional. Integrasi ini penting agar sistem hukum Indonesia memiliki karakter yang sesuai dengan kepribadian bangsa serta tidak kehilangan identitas budaya nasional (Kusumaatmadja, 2006, hlm. 13)

Melalui harmonisasi tersebut, hukum tidak hanya menjadi alat kontrol sosial, tetapi juga sarana menciptakan keadilan, ketertiban, dan

kesejahteraan masyarakat (Mertokusumo, 2005, hlm. 98).

Tema “masa depan gemilang” menggambarkan cita-cita pembangunan hukum Indonesia yang berkeadilan, humanis, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Masa depan hukum Indonesia tidak dapat hanya bertumpu pada hukum modern semata, melainkan juga harus mengakomodasi nilai-nilai lokal dan budaya bangsa (Asshiddiqie, 2010, hlm. 122).

Perkembangan teknologi, globalisasi, dan modernisasi menuntut hukum untuk lebih responsif. Namun, di sisi lain, identitas budaya bangsa tetap harus dijaga melalui eksistensi hukum adat. Oleh sebab itu, perpaduan antara hukum adat dan hukum modern menjadi fondasi penting dalam membangun sistem hukum nasional yang berkarakter Indonesia.

Dialektika antara keduanya diharapkan mampu menciptakan harmoni sosial, memperkuat persatuan bangsa, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera (Rahardjo, 2000, hlm. 174).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum, asas hukum, serta literatur yang berkaitan dengan hukum adat dan hukum modern (Soekanto, 2015, hl. 13)

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum modern dalam sistem hukum Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap bentuk harmonisasi kedua sistem hukum tersebut dalam pembangunan hukum nasional (Soekanto, 2014, hlm. 10).

Penelitian deskriptif-analitis digunakan untuk memahami bahwa pluralisme hukum di Indonesia merupakan kenyataan sosial yang tidak dapat dihindari. Oleh sebab itu, hubungan antara hukum adat dan hukum modern perlu dipahami secara komprehensif agar pembentukan hukum nasional tetap mencerminkan identitas budaya bangsa sekaligus mampu menjawab tantangan perkembangan zaman (Kusumaatmadja, 2006, hlm. 13).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengakuan masyarakat hukum adat dan pembangunan hukum nasional

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum adat, hukum modern, harmonisasi hukum, dan pluralisme hukum yang dikemukakan para ahli hukum (Johnny Ibrahim, 2013, hlm. 302).

3. Pendekatan Sosiologis (*sociological approach*)

Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami bagaimana hukum adat hidup dan diterapkan dalam masyarakat serta bagaimana interaksinya dengan hukum modern dalam kehidupan sosial (Rahardjo, 2010, hlm. 45).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bahan Hukum Primer, meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
- c. Peraturan perundang-undangan terkait masyarakat hukum adat.

2. Bahan Hukum Sekunder, meliputi:

- a. buku-buku hukum adat dan hukum modern;
- b. jurnal ilmiah;
- c. artikel hukum;
- d. hasil penelitian terdahulu;
- e. pendapat para ahli hukum.

3. Bahan Hukum Tersier, meliputi:

- a. kamus hukum;
- b. ensiklopedia hukum;
- c. sumber penunjang lain yang relevan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen yang berkaitan dengan dialektika hukum adat dan hukum modern (Sugono, 2016, hlm. 112).

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Data yang diperoleh dianalisis melalui proses sebagai berikut:

1. identifikasi bahan hukum;
2. klasifikasi bahan hukum;
3. interpretasi hukum;
4. penarikan kesimpulan secara deduktif.

Metode deduktif digunakan dengan menarik simpulan dari konsep umum mengenai hukum adat dan hukum modern menuju analisis khusus terkait harmonisasi kedua sistem hukum tersebut dalam pembangunan hukum nasional Indonesia (Fajar dan Achmad, 2010, hlm. 183).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki eksistensi yang kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia meskipun perkembangan hukum modern semakin pesat. Keberadaan hukum adat dapat dilihat dari masih diterapkannya norma adat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti hukum waris, perkawinan, penyelesaian sengketa, penguasaan tanah ulayat, dan pelaksanaan upacara adat (Soepomo, 1982, hlm. 7).

Hukum adat hidup dan berkembang berdasarkan nilai-nilai sosial yang diyakini masyarakat sebagai pedoman dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial. Oleh karena itu, hukum adat sering disebut sebagai *living law*, yaitu hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat (Ejrllich, 1936, hlm. 493). Dalam praktiknya, masyarakat adat lebih memilih penyelesaian sengketa melalui musyawarah adat dibanding proses litigasi formal karena dianggap lebih mencerminkan rasa keadilan dan menjaga hubungan kekeluargaan.

Namun, perkembangan hukum modern yang menekankan legalitas formal dan kepastian hukum sering menimbulkan benturan dengan hukum adat. Benturan tersebut terlihat dalam persoalan hak ulayat masyarakat adat, konflik agraria, eksploitasi sumber daya alam, dan pengakuan wilayah adat (Sumardjono, 2008, hlm. 78). Banyak masyarakat adat mengalami kesulitan memperoleh pengakuan hukum atas tanah ulayat karena sistem hukum modern mensyaratkan pembuktian administratif yang sering tidak dimiliki masyarakat adat secara formal.

Meskipun demikian, negara telah memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana tercantum dalam pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat memiliki posisi penting dalam sistem hukum nasional Indonesia (Asshidiqie, 2010, hlm. 122).

Dialektika antara hukum adat dan hukum modern menunjukkan adanya hubungan yang dinamis berupa interaksi, penyesuaian, bahkan pertentangan antara kedua sistem hukum tersebut. Hukum modern hadir dengan prinsip kepastian hukum, kodifikasi, dan legalitas formal, sedangkan hukum adat lebih menekankan nilai kebersamaan, musyawarah, dan keseimbangan sosial (Rahardjo, 2000, hlm. 174).

Dalam praktiknya, hubungan keduanya tidak selalu bersifat konflik. Hukum adat justru sering menjadi pelengkap hukum modern karena lebih dekat dengan kondisi sosial masyarakat. Contohnya dapat dilihat dalam penyelesaian sengketa berbasis adat di berbagai daerah yang

mengutamakan perdamaian dan pemulihan hubungan sosial. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep *restorative justice* yang kini mulai diterapkan dalam sistem hukum modern Indonesia (Soekanto, 2007, 112).

Selain itu, hukum adat juga berperan dalam menjaga nilai budaya lokal di tengah arus globalisasi dan modernisasi. Nilai gotong royong, musyawarah, dan solidaritas sosial yang terkandung dalam hukum adat menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis. Oleh sebab itu, hukum adat tidak dapat dipandang sebagai sistem hukum yang tertinggal, melainkan sebagai bagian dari identitas bangsa yang harus dipertahankan (Haar, 1960, hlm. 15).

Namun demikian, masih terdapat berbagai hambatan dalam harmonisasi hukum adat dan hukum modern. Salah satunya adalah dominasi hukum negara yang cenderung menempatkan hukum adat sebagai hukum tidak tertulis dengan posisi yang lebih lemah. Selain itu, modernisasi dan perkembangan teknologi juga menyebabkan berkurangnya peran lembaga adat di beberapa daerah (Rahardjo, 1983, hlm. 56).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi hukum adat dan hukum modern menjadi langkah penting dalam mewujudkan pembangunan hukum nasional yang berkeadilan. Harmonisasi dilakukan melalui pengintegrasian nilai-nilai hukum adat ke dalam sistem hukum nasional tanpa menghilangkan prinsip-prinsip hukum modern (Mochtar Kusumaatmadja, 2006, hlm. 13).

Upaya harmonisasi dapat dilakukan melalui:

- a. pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat;
- b. pembentukan peraturan yang responsif terhadap budaya lokal;
- c. penguatan penyelesaian sengketa berbasis musyawarah;
- d. perlindungan hak ulayat masyarakat adat;
- e. pengembangan hukum nasional yang berlandaskan nilai budaya bangsa.

Harmonisasi tersebut mencerminkan bahwa pembangunan hukum nasional tidak dapat hanya berorientasi pada hukum tertulis semata, tetapi juga harus memperhatikan nilai sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Dengan demikian, hukum nasional dapat menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum (Mertokusumo, 2005, hlm. 98).

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum harus menjadi sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Oleh sebab itu, pembangunan hukum nasional harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat tanpa menghilangkan identitas budaya bangsa (Kusumaatmadja, 1976, hlm. 9).

Masa depan hukum Indonesia yang gemilang dapat diwujudkan melalui integrasi antara nilai adat dan modernitas hukum. Integrasi tersebut bertujuan menciptakan sistem hukum yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan masyarakat Indonesia (Rahardjo, 2009, hlm. 56).

Di era globalisasi, hukum dituntut mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi, ekonomi, dan perubahan sosial. Namun, modernisasi hukum tidak boleh menghilangkan nilai-nilai budaya lokal yang menjadi identitas bangsa. Nilai-nilai hukum adat seperti musyawarah, gotong royong, dan penyelesaian damai justru dapat menjadi solusi dalam menghadapi berbagai persoalan sosial modern (Koentjaraningrat, 2009, hlm. 144).

Dengan adanya harmonisasi antara hukum adat dan hukum modern, maka pembangunan hukum nasional diharapkan mampu:

- a. menciptakan keadilan sosial;
- b. memperkuat persatuan bangsa;
- c. melindungi hak masyarakat adat;
- d. menjaga identitas budaya nasional;
- e. mewujudkan masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

Melalui dialektika yang seimbang antara tradisi dan modernitas, hukum Indonesia dapat berkembang menjadi sistem hukum yang adaptif, humanis, dan berkarakter Indonesia menuju masa depan yang gemilang (Soekanto, 2008, hlm. 5).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Wujudkan Mimpi, Ciptakan Harmoni: Dialektika Hukum Adat dan Hukum Modern Menuju Masa Depan Gemilang”, dapat disimpulkan bahwa hukum adat dan hukum modern merupakan dua sistem hukum yang memiliki karakteristik berbeda, namun keduanya memiliki peran penting dalam pembangunan hukum nasional Indonesia. Hukum adat hadir sebagai hukum yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat dengan mengedepankan nilai kebersamaan, musyawarah, dan kearifan lokal, sedangkan hukum modern menitikberatkan pada kepastian hukum, kodifikasi, dan legalitas formal (Rahardjo, 2000, hlm. 174).

Dialektika antara hukum adat dan hukum modern menunjukkan adanya hubungan yang dinamis berupa interaksi, penyesuaian, dan terkadang pertentangan dalam praktik kehidupan masyarakat. Benturan tersebut sering terjadi dalam persoalan hak ulayat, penyelesaian sengketa, dan pengelolaan

sumber daya alam. Namun demikian, hukum adat tetap memiliki eksistensi yang kuat karena mampu mencerminkan rasa keadilan masyarakat serta mempertahankan identitas budaya bangsa (Soepomo, 1982, hlm. 7).

Harmonisasi antara hukum adat dan hukum modern menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang berkeadilan, humanis, dan responsif terhadap perkembangan zaman. Harmonisasi tersebut dapat diwujudkan melalui pengakuan masyarakat hukum adat, perlindungan hak tradisional, pembentukan peraturan yang responsif terhadap budaya lokal, penyelesaian sengketa berbasis musyawarah, serta integrasi nilai-nilai adat ke dalam sistem hukum nasional (Kusumaatmadja, 2006, hlm. 13).

Dengan adanya integrasi antara nilai adat dan modernitas hukum, pembangunan hukum nasional diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, dialektika hukum adat dan hukum modern bukanlah bentuk pertentangan yang harus dipisahkan, melainkan proses harmonisasi yang dapat menjadi fondasi dalam mewujudkan masa depan hukum Indonesia yang gemilang, berkarakter, dan sesuai dengan identitas budaya bangsa (Asshiddiqie, 2010, 122).

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental principles of the sociology of law*. New York: Harvard University Press.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ibrahim, J. (2013). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Jimly Asshiddiqie. (2010). *Konstitusi dan konstiusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kusumaatmadja, M. (1976). *Hukum, masyarakat, dan pembinaan hukum nasional*. Bandung: Binacipta.
- Kusumaatmadja, M. (2006). *Konsep-konsep hukum dalam pembangunan*. Bandung: Alumn
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

- Muladi. (2002). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rahardjo, S. (1983). *Hukum dan perubahan sosial*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2010). *Sosiologi hukum: Perkembangan metode dan pilihan masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, S. (2005). *Hukum adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2007). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soepomo. (1982). *Bab-bab tentang hukum adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sumardjono, M. S. W. (2008). *Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya*. Jakarta: Kompas.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ter Haar. (1960). *Asas-asas dan susunan hukum adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- van Vollenhoven, C. (1933). *Het adatrecht van Nederlandsch-Indië*. Leiden: E.J. Brill.